



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS KESEHATAN

Jl. Letjen Suprpto No. 103 email : dinkesubang@gmail.com
Subang – 41211

Nomor : 407.22.2 / 1314 / 504 / 2025 Subang, 26 Mei 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Kebijakan Keamanan Pangan dan Perlindungan Konsumen.

Yth. Seluruh Aparat Pemerintahan
Di Kabupaten Subang.

Sehubungan dengan meningkatnya promosi produk bersertifikat PIRT oleh pejabat publik, kami ingin mengingatkan bahwa pejabat negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan netralitas dalam mendukung kebijakan yang berkaitan dengan keamanan pangan dan perlindungan konsumen. bersama ini disampaikan sesuai dengan ketentuan pada :

1. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Bab VIII Label dan Iklan Pangan, Pasal 104 (1), "Setiap iklan pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan atau pernyataan mengenai pangan **dengan benar dan tidak menyesatkan.**"
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 44 ayat (1), "Setiap iklan tentang pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai pangan **dengan benar dan tidak menyesatkan, baik dalam bentuk gambar dan atau suara, pernyataan, dan atau bentuk apapun lainnya.**"
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Pangan Olahan,
 - Pasal 3
 - Ayat (2) Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi yang benar, jujur, dan tidak menyesatkan.
 - Ayat (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum dipublikasikan dalam bentuk iklan wajib disampaikan kepada pemegang izin edar.
 - Ayat (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus sesuai dengan informasi label Pangan Olahan yang disetujui pada saat mendapatkan izin edar atau sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 14 ayat (1) Setiap Orang dilarang mengiklankan Pangan Olahan dengan:
 - p. menampilkan visualisasi atau informasi terkait klaim gizi, klaim kesehatan atau klaim lain yang belum disetujui pada saat mendapatkan izin edar;

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, pejabat publik diharapkan untuk tidak mengiklankan atau mendukung secara langsung produk PIRT, mengingat bahwa produk tersebut memiliki standar produksi yang berbeda dibandingkan dengan produk yang telah memperoleh izin edar dari BPOM. Tindakan promosi yang dilakukan oleh pejabat publik dapat menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat serta berpotensi bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik.

Kami mengharapkan agar pejabat publik senantiasa menjaga profesionalisme dan mematuhi regulasi yang berlaku demi kepentingan masyarakat secara luas. Demikian surat peringatan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang

dr. Maxi SH, MH.Kes

Pembina Utama Muda /IV c

NIP. 19710314 200212 1 003

Tembusan:

1. Bupati sebagai Laporan
2. Arsip